



PUTUSAN

Nomor : 2414/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

NUR HAMİYATI **Binti MUH TAKHIYAR**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Gejagan RT.02/RW.01 Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

SISWANTO **Bim HARJO WASITO**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Dusun Gejagan RT.02/ RW. 01 Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal I dari 16 hal Put no 2414/Pdt.G/2015/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor :2414/Pdt.G/2015/PA.Mkd., tanggal 23 Desember 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

- 1.- Bahwa penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 10 Mei 1984 dihadapan dan dibawah pengawasam pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari buku kutipan akta nikah Nomor :58/03/V/1984 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang.
- 2.- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Gejagam RT.02/RW.01 Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.
- 3.- Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan Suami Istri (baida dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 1.- JOKO PUJI PRIYANTO umur 29 tahun
 - 2.- PUTRA WAHYU Ajli umur 26 tahun.
 - 3.- DIAHNURASRIATI umur 17 tahun
- 4.- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat pada awalnya harmonis hanya berjalan sampai tahun 1998 dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Antara penggugat dan tergugat sering berbeda pendapat dalam hal rumah tangga

HalUdari 16 halPut no.2414/Pdt.G.2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— Tergugat tidak menghargai penggugat layaknya seorang suami kepada istri.

— Tergugat sering marah-marah dan sering pergi tanpa alasan yang jelas.

5. Bahwa pada bulan September tahun 2007 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan ketika itu penggugat pulang dari pasar kemudian tergugat marah-marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas hingga menampar wajah penggugat sampai penggugat merasa kesakitan.

6. Bahwa pada bulan November tahun 2012 antara penggugat dan tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan tergugat cemburu kepada penggugat tanpa alasan yang jelas dan penggugat membawa tergugat ke rumah pak Kadus dengan disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat sampai disidang dan di bawa ke kantor kelurahan Sriwedari.

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Mei tahun 2015, yang mengakibatkan karena penggugat batinnya merasa tertekan disebabkan tergugat yang selalu cemburu kepada penggugat dan tidak mempercayai penggugat sebagai istrinya lagi akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah ranjang dan tempat tinggal.

8. Bahwa sejak awal bulan Mei tahun 2015 antara penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, penggugat tinggal bersama kakak penggugat dan tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama yang masih satu RT di Dusun Gejagan

Hal. 1 dari 16 hal Pul no. 2414/Pdt.G.2015/PA.Mkd,



RT.02/RW.01 Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang sampai sekarang.

9. Bahwa penggugat sudah berusaha sabar untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya namun tidak berhasil.
10. Bahwa Penggugat tidak Ridho dan sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi dan sudah pisah selama lebih kurang 7 bulan dan sudah tidak memperdulikan penggugat sebagai istrinya lagi sampai sekarang.
12. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas ,maka cukup alasan bagi penggugat bahwa gugatan perceraian Pengugat di karenakan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi telah memenuhi unsur UU nomor 1 tahun 1974 ,Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum.
14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor

Hal.4 dari 16 hal Putno.24/Li/Pdt.G.2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'im Shugra Tergugat (SISWANTO Bim HARJO WASITO) terhadap penggugat (NUR HAMIYATI Binti MUH TAKHIYAR)
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal.Sdari 16 hal/Put no.2414/Pdt.G.2013/PA.Muf,



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak telah hadir dan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan Hakim mediator bernama Drs Jazilin MH., pada tanggal 25 Januari 2016, namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSPESI

gugatan Penggugat adalah kabur dengan alasan:

- a. Dengan jelas dan nyata Penggugat telah berani memutarbalikkan fakta untuk menutupi perbuatan maksiatnya antara penggugat dengan orang lain.
- b. Dalam posita 8 Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama ± (kurang lebih) 7 bulan, tai merupakan suatu kebohongan besar karena menurut Tergugat pisah ranjang itu baru berlangsung sejak tanggal 25 Desember 2015 kemarin sampai dengan saat tai (± satu setengah bulan).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Secara tegas Tergugat meniadak semua dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh hukum.
2. Semua yang sudah terurai di dalam Ekspesi di atas secara mutatis mutandis mohon terbaca kembali dalam jawaban dalam pokok perkara tai.
3. Posita 1 Gugatan Penggugat adalah benar.
4. Posita 2 Gugatan Penggugat adalah benar.
5. Posita 3 Gugatan Penggugat adalah benar.
6. Posita 4a Gugatan Penggugat adalah benar.

Hal.6 dari 16 hal Pul no.2414/Pdt.G.2015/PA.Mjd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Posita 4b Gugatan Penggugat adalah salah, yang benar adalah setiap kali Tergugat mendapat gaji sebagai tukang batu, gaji semuanya diserahkan pada Penggugat. Apabila Tergugat ingin membeli sesuatu Tergugat minta uang pada Penggugat.
- Posita 4c Gugatan Penggugat adalah salah, yang benar adalah Tergugat tidak pernah memarahi Penggugat. Itu hanyalah alasan Penggugat yang dibuat-buat. Tergugat hanya pergi untuk bekerja, selesai bekerja langsung pulang ke rumah.
7. Posita 5 Gugatan Penggugat adalah salah, yang benar adalah pada tahun 2007 Penggugat sakit selama 11 bulan, sejak lebaran hari ke 8 sampai tidak bisa makan sendiri, harus disuapi dengan Tergugat. Pada waktu itu, Tergugat bekerja sebagai tukang batu di Muntian. Setiap jam sudah menunjukkan pukul 12.00 siang Tergugat pulang dari tempat kerja untuk menyuapi Penggugat. Penggugat juga telah berani melanggar sumpah yang disampaikan kepada Tergugat, untuk tidak mengulangi perbuatan maksiatnya tetapi Penggugat melanggar sendiri.
8. Posita 6 Gugatan Penggugat adalah salah, yang benar adalah Tergugat menasehati Penggugat agar menghormati orang tua (dalam bahasa Jawa mikul dhuwur mendem jero). Sebagai orang tua penggugat adalah teladan bagi anak cucunya jangan berbohong untuk menutupi perbuatan maksiat/berjat (zina) karena perbuatan itu digolongkan sebagai orang yang durhaka kepada orangtua, durhaka kepada suami, dan durhaka kepada anak. dan orang yang durhaka itu akan ditempatkan di neraka kemuklan Penggugat menjawab di neraka pun akan kutanggung dan kujalani sendiri. dan tetap saja Penggugat tidak bisa di nasehati.
9. Posita 7 Gugatan Penggugat adalah salah, yang benar adalah pada bulan Mei 2015, belum terjadi pisah ranjang dan pisah tempat tinggal. Apabila Penggugat merasa tertekan batinnya, itu semata-mata Penggugat hanya ingin terbebas dalam melakukan perbuatan maksiatnya, tetapi selalu mendapat terdapat penghalang.
10. Posita 8 Gugatan Penggugat adalah salah, yang benar adalah seperti yang tertera pada Eksepsi poin b.
11. Posita 9 Gugatan Penggugat adalah salah, yang benar adalah yang meminta bantuan kepada keluarga bahkan Kepala Dusun dan Kepala Desa Sriwedari adalah Tergugat, serta kepada kakak perempuan Penggugat yang bernama Siti Yuriah lah Tergugat meminta bantuan. Saran ataupun nasehat dari Kepala Dusun dan Kepala Desa Sriwedari yaitu bapak Sumardi tidak pernah di perhatikan oleh Penggugat. ini jelas bahwa Penggugat lah orang yang bersalah tetapi tidak pernah mengakui kesalahannya (dalam pepatah buahnya di makan Penggugat dan getahnya di berikan kepada Tergugat).
12. Suatu ketika Penggugat secara jujur mengakui kebesaran hati Tergugat dengan menyatakan

Hal. 1 dari 16 | Hal Putno. 2414 | Pdf. G. 2015 | PA. Mkd.



"Sekalipun barangku (vaginaku) sudah diobok-obok sampai seperti lumpur oleh orang lain tetapi Bapak (Tergugat) masih mau menerima aku (Penggugat)". Saat itu Tergugat menjawab "yang sudah ya sudah, apabila kamu insyaf ya tetap kuterima sebagai istriku dan mudah-mudahan kamu bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita".

13. Ternyata kekaguman Penggugat kepada Tergugat seperti no.12 di atas hanyalah isapan jempol belaka, Penggugat tetap saja melakukan perbuatan yang tidak pantas dan sudah tidak bisa di bina/dididik lagi.

Atas dasar uraian di atas, saya selaku Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat (Nur Hamiyati binti Muh. Takhiyar) kepada Tergugat (Siswanto bin Harjo Wasito).
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308086209660002 tanggal 22 Oktober 2015 atas nama NUR HAMIYATI Binti MUH TAKHIYAR yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

Hal Sdari 16 Hal Put no.2414/Pdt.G.2015/PA.Mkd.



b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Nomor 58/034/1984 Tanggal 10 Mei 1984, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

1. NUR ZUDIN bin SINGHO TARUNO,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1984 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di di rumah kediaman bersama di Dusun Gejagam RT.02/RW.01 Desa Sriwedari Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai penggugat layaknya seorang suami kepada istri, dan juga Tergugat sering marah-marah dan sering pergi tanpa alasan yang jelas yang akhirnya pada bulan Mei tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah sepuluh bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 16 hal Pul no. 24 N/Pd. @ 2015/PA. MKd.



2. WASONO bin PRAWIRODI HARJO, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Mei 1984 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di di rumah kediaman bersama di Dusun Gejagam RT.02/RW.01 Desa Sriwedari Kecamatan Murtinan Kabupaten Magelang dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai penggugat layaknya seorang suami kepada istri, dan juga Tergugat sering marah-marah dan sering pergi tanpa alasan yang jelas yang akhirnya pada bulan Mei tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah sepuluh bulan lebih;
- Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil – adilnya;

Hal 10 dari 16 halaman no.2414/Pdt.G.2015/PA.Mkl.



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid.;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya pada Tanggal 10 Mei 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 58/03/V/1984 Tanggal 10 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil melakukan upaya perdamaian baik melalui Mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada Tanggal 10 Mei 1984 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/03/V/1984 Tanggal 10 Mei 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang (P.2); ;

Halui dari 16/m/Put m2414/Pdt.G.2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai penggugat layaknya seorang suami kepada istri, dan juga Tergugat sering marah-marah dan sering pergi tanpa alasan yang jelas yang akhirnya pada bulan Mei tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah sepuluh bulan lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama sepuluh bulan lebih, dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun demikian Penggugat tetap diwajibkan untuk menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan dalil - dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu satu orang saksi dari orang lain dan satu orang saksi dari keluarga Penggugat yaitu bapak Penggugat sendiri, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut ternyata menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa sejak tahun 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai penggugat layaknya seorang suami kepada istri, dan juga Tergugat sering marah-marah dan sering pergi tanpa alasan yang jelas yang akhirnya pada bulan Mei tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai

Hal U2 dari 16 hal Pidno 2414/Pdt.G.2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sudah sepuluh bulan lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak tahun 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menghargai penggugat layaknya seorang suami kepada istri, dan juga Tergugat sering marah-marah dan sering pergi tanpa alasan yang jelas yang akhirnya pada bulan Mei tahun 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang sudah sepuluh bulan lebih dan selama berpisah tersebut Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, mengakibatkan Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat yang akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis hakim ternyata tidak berhasil, dan Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sesuai pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan tidak hanya mempunyai unsur lahir/ jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu hubungan yang sifatnya muatsa'oon

Hal U 3 dari 16 hal Putno.2414/Pdt.G.2015/PA.Mkd.



gholidhon yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak hanya didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga tersebut (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan malarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengetengahkan pendapat fuqaha dalam Kitab Fiqhus Sunnah hal 291 yang berbunyi :

إِذَا انْكَرَ الزَّوْجَةُ اهْتِرَازًا الزَّوْجَ لَهَا لَمْ يَلَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ
يَذَرُ إِمَّا لَهَا لَهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يَطْلُقُهَا
الْقَاضِي طَلَقًا بَاتَةً لَزِمَتْ الْفُرْقَةُ وَغَيْرُهَا عَنْ الْأَصْلَاحِ لِيَنْتَهَا

Artinya : "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain., apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan pada saat itu Penggugat dalam keadaan suci;

Hal. 14 dari 16 hal Pul ito. 24N/PdI.G.2015/PA.Mkd.



Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

- 1.- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (SISWANTO Bin HARJO WASITO) terhadap Penggugat (NUR HAMIYATI Binti MUH TAKHIYAR);
- 3.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 15 dari 16 hal Putusan no. 2414/Pdt.G.2015/PA.Mkd.



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1437 H. Oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Emmafatri, S.H.,MH., Dan Drs. H. M Iskandar Eko Putro, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan Asroni,SH., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I


DRA. EMMAFATRI, SH.,MH.,



Hakim Ketua Majelis,


DRS. SUPANGAT, MH.,

Hakim Anggota II


DRS.H. M.ISKANDAR EKO PUTRO MH.,

Panitera Pengganti,


ASRONI, SH.,

Hal.16 dari 16 Hal Putno.2414/Pd1



Perincian biaya perkara

1.. Pendaftaran  Rp. 30.000,-

2.. Biaya Proses  Rp. 50.000,-

3.. Panggilan  Rp. 480.000,-

4.. Redaksi  Rp. 5.000,-

5.. Meterai  Rp. 6.000,-

Jumlah  Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 1 dari 16 hal/Pul no.2414/Pdt.G2015/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




PUTUSAN INITELAH MEMPUNYAI

KEKUTAN HUKUM YANG TETAP

SEJAK TANGGAL, 16-09-18

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

ICHTIYARDI, SH †

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)